
Metodologi Imam Syafi'i Dalam Menyelesaikan Dalil-Dalil Yang Bertentangan Tentang Qunut Shalat Subuh

Ahmad Muntazar¹, Mursyid Fikri²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: isarmuntaz@gmail.com¹, mursyidfikri4@gmail.com²

Article History:

Received: 20 Maret 2022

Revised: 25 Maret 2022

Accepted: 26 Maret 2022

Keywords: *The Methodology Of Imam Syafi'i, Argumentations, Ikhtilaf, Qunut*

Abstract: *Imam Shafi'i's methodology in resolving contradictory argumentations is a very explicit and detailed method among other methods of Imam mazhab, especially the method of promoting contradictory argumentations about qunut. One of the polemics that often occurs in muslim societies in the world, especially in Indonesia, is regarding the shari'a qunut. Some argue that doing the qunut is not prohibited. and most others say that qunut is highly prescribed. Both opinions have strong supporting arguments. However, there are problems in society today where there are still muslims who think that qunut is ahlul bid'ah. They denounce the muslims who do qunut as a heresy that can lead Muslims astray. This is due to the fact that there are still many among the muslims who do not understand the Imam Shafi'i method in resolving conflicting arguments, especially in the matter of ushul fiqh. Therefore, muslims need to understand the Imam Shafi'i's method of resolving conflicting argumentations, especially in the matter of qunut.*

The purposes of this study is: first, to explain the thought of Imam syafi'i in resolving conflicting argumentations. Second, to analyze the Imam syafi'i method of resolving conflicting propositions. third, the factors for the occurrence of ikhtilaf among the Mazhab about qunut. This study uses a normative juridical approach and Imam Shafi'i thought as its basic normative concept in Al-Umm and Al-Risalah by using the book survey method/library research..

The results of this study, it is known that through understanding the methodology of Imam syafi'i in resolving arguments that conflict, especially in the case of qunut can provide understanding for Muslims so that it becomes a reference in resolving disputes between Muslims in understanding differences between each other, especially in matters of ushuliyyah and furuiyyah as well as application in

daily life in order to create peace, harmony and tolerance in worship without blaming and insulting fellow Muslims.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *syumuliyah* yaitu agama yang luas mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, sehingga Islam adalah solusi dalam mengatur seluruh tata kehidupan manusia, yang mencakup masalah akidah, ibadah, akhlak, politik, ekonomi, sosial, ketatanegaraan, kekeluargaan, kebudayaan, peradaban, dan lain-lain.¹

Secara garis besar ada dua ilmu dalam Islam yaitu masalah *ushuliyah* dan masalah *furu'iyah*. Masalah *ushuliyah* adalah suatu ilmu yang tidak dapat diganggu gugat keotentikannya dan bersifat final serta tidak ada lagi kontroversial di dalam masalah ini. Sedangkan masalah *furu'iyah* adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan masalah *fiqhiyah* yang mana ulama mazhab masih berbeda dalam masalah ini. sehingga muncullah beberapa mazhab di dalam islam yang diokomodir oleh ulama-ulama klasik terdahulu, yang bersumber dengan Al quran dan Al Hadits.² Masalah khilafiah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia yang berkaitan dengan masalah *furu'iyah*.

Salah satu polemik yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat muslim di dunia terutama di indonesia adalah mengenai persoalan qunut pada setiap sholat subuh, sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak di sunnahkan melakukan qunut subuh sebagian lain berpendapat bahwa disyari'atkan untuk melakukan hal tersebut, yang kedua-duanya memiliki dalil-dalil pendukungnya.

Di masyarakat, sepertinya banyak sekali yang mengenal istilah qunut dalam masalah ibadah. Doa qunut yang sudah dianggap sebagai sebuah kewajiban sepertinya selalu dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin di Masyarakat karena mereka merasa tanpa qunut subuh, maka tidak *afdhal* ibadah subuhnya. Mereka mencela pelaku qunut sebagai *ahlul bid'ah* yang menyesatkan. Namun, ada sebagian ummat Islam yang rupanya berang karena menganggap bahwa hal itu adalah *bid'ah* yang sesat. Boleh tidaknya qunut pada shalat subuh telah menimbulkan cekcok sangat lama sesama ummat Islam. Mirisnya perbedaan dalam qunut ini sampai menjerumuskan sesama kaum muslimin dalam permusuhan sampai kafir mengkafirkan. Memang Indonesia adalah mayoritas menganut mazhab *Syafi'iyah* akan tetapi kenyataannya adalah masih banyak dikalangan mereka yang kurang paham dengan metode Imam Syafi'i dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan terutama dalam masalah *ushul fiqhi syafi'i*, sehingga dengan mudah menyalahkan satu sama lain.

Melihat pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan mengkaji terkait pemikiran Imam Syafi'i dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan Metode Imam Syafi'i dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan tentang qunut subuh.

METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pemikiran madzhab Syafi'i sebagai konsep dasar normatifnya. Penelitian ini digunakan karena masalahnya berkaitan dengan permasalahan teoretik yang ada dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan sumber kajian dan pembahasan yang dapat menunjukkan fakta

¹ Abuddin Nata, *Sudi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup 2011 M), hlm. 114

² Abuddin Nata, *Op.Cit*, hal. 534

secara logis, supaya menghasilkan kesimpulan yang bersifat kualitatif berdasarkan analisis induksi dan deduksi. Secara rinci, langkah penelitian ini adalah:

1. Sumber Data.

Data yang diperlukan penulis ini yaitu data sekunder, yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi,³ yang bisa dijadikan sebagai data pendukung data primer (sumber pokok) yaitu Metode Imam Syafi’I dalam kitab Ar-Risalah dan Al-Umm.⁴ Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.⁵

2. Metode Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode book survey/studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Imam Syafi’I Dalam Menyelesaikan Dalil-Dalil Yang Bertentangan.

Dari segi pengklompokan dalil-dalil yang bertentangan, metode Imam Syafi’I terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Metode Imam Syafi’I dalam menyelesaikan dalil-dalil *naqliyyah* yang bertentangan.

Adapun metode Imam Syafi’I dalam menyelesaikan dalil-dalil *naqliyyah* yang bertentangan, yaitu mencakup:

a. Ta’arudh antara nash al qur’an dan hadist.

1) Metode pertama: Al Jam’u wa Taaufik (kompromi), yaitu Sunnah mentakhsis keumuman Al Qur’an atau *taqyidul muthlaq*.

Sebagaimana Imam Syafi’I berkata:

إن سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال، ولكن ها مَبِينَةٌ عامه وخاصه⁷

“Sesungguhnya sunnah Rasulullah tidak bertentangan dengan Kitabullah, hanya saja Hadist tersebut menjadi penjelasan keumuman Al Qur’an dan mengkhususkannya”

2) Metode kedua: Hadist tersebut menunjukkan untuk meninggalkan madlul Al Qur’an secara keseluruhan.

Yang perlu diketahui bahwa Imam Syafi’I tidak membolehkan Al Qur’an dinaskh/dihapus oleh hadist dan begitupun sebaliknya yaitu hadist dinaskh/dihapus oleh al qur’an. Sebagaimana beliau berkata:

وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصاً، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاً...فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن، كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس، بأن الشيء ينسخ بـ⁸

“Dan yang Allah jelaskan kepada mereka adalah bahwasanya sesungguhnya naskh itu terjadi hanya sesama ayat al qur’an, dan bahwasanya sunnah tidak

³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004 M), hlm. 57

⁴ *Ibid*, hlm. 92

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001 M), hlm. 13

⁶ M. Hariwijaya, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Yogyakarta: Oryza 2008 M), hlm. 63

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafi’I, *Al Risalah*, (Mesir: Maktabah Al-Hilbi, 1357 H), hlm. 226

⁸ Imam Syafi’I, *Al Risalah, Op.Cit*, hlm. 107-113

menghapus hukum al qur'an, akan tetapi ia hanya mengikuti al qur'an, dan sebagai mufassirah/penjelasan terhadap makna yang Allah turunkan secara ijmalan yaitu umum. Dan jika ada orang yang bertanya: apakah sunnah boleh dihapus oleh Al Qur'an? Maka, dikatakan: jika sekiranya sunnah dinaskh oleh al qur'an, maka Rasulullah akan menjelaskan bahwa, yang pertama menjadi penghapusan hukum adalah sunnahnya, sehingga menjadi hujjah bagi manusia, dan bahwasanya sesuatu hanya dinaskh oleh semisalnya/sederajat"

Kemudian beliau berdalil, sebagaimana firman Allah SWT:

مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".(Q.S.Al Baqarah:106)

Oleh karena itu, jika tidak memungkinkan penggabungan antara keduanya, maka cara selanjutnya adalah dengan menggunakan metode tarjih dan tidak menggunakan metode naskh dalam permasalahan ta'arudh antara Al qur'an dan sunnah.

b. Ta'arudh antara hadist dan hadist.

- 1) Metode pertama: Al Jam'u wa Taaufik (kompromi). Adapun cara atau metode Imam Syafi'I dalam menggabungkan kedua hadist ta'arudh jika hal itu memungkinkan, yaitu:
 - a) Cara pertama: menakwilkan kedua hadist tersebut dalam kondisi yang berbeda.
 - b) Cara kedua: Hamlul Muthlaq 'alal Muqayyad atau Hamlul Am 'alal Khas.
 - c) Cara ketiga: memalingkan salah satu dari kedua hadist ta'arudh dari kezhahirannya.
 - d) Cara keempat: menjadikan atau menakwilkan salah satu dari kedua hadist ta'arudh dalam sifat kekhususan.
 - e) Cara kelima: memahami atau menakwilkan kedua hadist ta'arudh dalam masalah ikhtiar.
- 2) Metode kedua: Mengamalkan salah satu dari kedua hadist yang ta'arudh
 - a) Cara pertama: Naskh. Cara ini adalah cara ketika al jam'u wa taaufiq (kompromi) kedua dalil itu tidak dapat dilakukan. Sebagaimana Imam Syafi'I mengatakan bahwa, ketika kedua dalil ta'arudh/bertentangan maka salah satu metode untuk menyelesaikan adalah dengan cara menaskh dalil yang lama dengan datangnya dalil yang baru.⁹ Dalam hal ini, Imam Syafi'I memakai metode naskh antara hadist yang ta'arudh, begitupun dengan antara ayat al qur'an.
 - b) Cara kedua: Tarjih. yaitu jika kedua hadist yang bertentangan tidak bisa digabungkan dan juga tidak bisa di mansukh disebabkan ketidak tahuan waktu dan tempatnya, maka metode terakhir yang ditempuh yaitu mentarjih salah satu dari keduanya, yaitu mengamalkan salah satu dari keduanya dan meninggalkan yang lain.¹⁰

c. Ta'arudh antara *nash* (al quran dan hadist) dan *ijma'*.

- 1) Metode Pertama: Al Jam'u wa Taaufik (kompromi), yaitu Ijma mentakhsis keumuman *Nash* atau *Taqyidul Muthlaq*.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'I, *Ikhtilaf Al Hadist*, (Bairut: Dar Al Ma'rifah, 1410 H), Jilid 8, hlm. 598

¹⁰ Manshur bin Muhammad Sam'ani, *Qawti' Al Adillah fiil Ushul*, (Dar Al Kutub Al Alamiyyah, 1418 H), Jilid 1, hlm. 404

Sebagaimana Imam Syafi’I mengatakan:

وكل ما حكم به رسول الله فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً، أو عن جماعة المسلمين¹¹
 “Dan segala apa yang telah dihukumi oleh Rasulullah adalah bersifat umum hingga ada dalil nash yang menunjukkan kekhususannya atau Ijma’ kaum muslimin”.

- 2) Metode kedua: Ijma tersebut menunjukkan untuk meninggalkan madlul Nash secara keseluruhan dengan cara tarjih.

Jika Ijma’ menunjukkan untuk meninggalkan madlul Nash secara keseluruhan, maka ijma yang lebih didahulukan, sebab nash bisa dinaskh dengan hukum nash lainnya. Beda dengan Ijma’ yang tidak bisa dinaskh atau dihapus dan dibatalkan kelegitimasianannya, disebabkan bahwa ummat Muhammad tidak akan pernah bersepakat dalam kebathilan.¹² Inilah yang menjadi dasar bahwa Ijma’ lebih didahulukan dari pada nash, ketika keduanya tidak bisa digabungkan (*al jam’u wa tawfiq*).

- d. Ta’arudh antara *nash* dan *qaulu Al Sahabah*.

- 1) Metode pertama: Al Jam’u wa Taaufik (kompromi), yaitu *Qaulu As Sahabah* mentakhsis keumuman *Nash* atau *Taqyidul Muthlaq*.

Qaulu Al Sahabah adalah salah satu dalil *syara’* yang mu’tabar yang menjadi salah satu sumber hukum Imam Syafi’I dan ulama *Syafi’iyyah*, sebab *qaulu Al Sahabah* atau perkataan sahabat berfungsi sebagai dalil *syara’* ketika tidak ada nash dari al qur’an dan sunnah, juga sebagai penjelasan dan penguat nash. Sebagaimana Imam Syafi’I berkata:

إنما الحجة في كتاب، أو سنة، أو أثر عن بعض أصحاب النبي ، أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه، أو قياس داخل في معنى بعض هذا¹³

“Sesungguhnya hujjah itu terdapat pada Al Qur’an dan Al Sunnah dan *Atsar*/perkataan sahabat Nabi atau Ijma’ kaum muslimin yang tidak ada pertentangan di dalamnya atau *qiyas* yang semakna dengan (*illatnya*)”

- 2) *Qaulu Al Sahabah* tersebut menunjukkan untuk meninggalkan madlul Nash secara keseluruhan.

Jika *Qaulu Al Sahabah* tersebut menunjukkan untuk meninggalkan madlul Nash secara keseluruhan, disebabkan ta’arudh yang sangat kuat dan tidak bisa digabungkan antara keduanya, maka dalam hal ini Imam Syafi’I lebih mendahulukan nash dari pada *qaulu Al Sahabah* yaitu mengamalkan nash dan meninggalkan atau menolak *qaulu Al Sahabah*. Sebagaimana Imam Syafi’I berkata:

والأثر أضعف من السنة¹⁴

“dan *Atsar* (perkataan sahabat) lebih lemah dibandingkan dengan sunnah”

2. Metode dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan antara dalil *naqliyyah* dan *aqliyyah*.

Adapaun metode Imam Syafi’I dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan antara dalil *naqliyyah* dan *aqliyyah*, yaitu mencakup:

- a. Ta’arudh antara *nash* (al quran dan hadist) dan *qiyas*.

- 1) Metode pertama: *Al Jam’u wa Taaufik* (kompromi), yaitu *Qiyas* mentakhsis keumuman *Nash* atau *Taqyidul Muthlaq*.

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Imam Syafi’I, *Al Umm*, (Bairut: Dar Al Ma’rifah, 1410 H), Jilid 4, hlm. 264

¹² Abdullah Juwaini, *Talkhis fii Ushul Al Fiqhi*, (Bairut: Dar Al Basyair Al Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 759

¹³ Imam Syafi’I, *Al Umm*, *Op.Cit*, Jilid 3, hlm. 62

¹⁴ *Ibid*, Jilid 7, hlm. 22

Imam Sam'ani mengatakan bahwa Imam Syafi'I dan Imam Malik serta ulama Fuqaha lainnya menerima dan membolehkan qiyas mentakhsis keumuman nash, sebab *qiyas* adalah dalil *syara'* yang diakui kehujjahannya sebagai landasan hukum.¹⁵

- 2) Metode kedua: *Qiyas* tersebut menunjukkan untuk meninggalkan *madlul Nash* secara keseluruhan.

Jika *Qiyas* tersebut menunjukkan untuk meninggalkan *madlul Nash* secara keseluruhan, disebabkan *ta'arudh* yang sangat kuat dan tidak bisa digabungkan antara keduanya, maka dalam hal ini Imam Syafi'I lebih menggunakan metode tarjih, yaitu mendahulukan nash dari pada *Qiyas* yaitu mengamalkan nash dan meninggalkan atau menolak *Qiyas*, sebab metode *qiyas* adalah metode yang bersifat darurat ketika sesuatu tersebut tidak ada nasnya.¹⁶ Salah satu alasan Imam Syafi'I mendahulukan *nash* dari pada *qiyas* yaitu bahwa nash adalah sesuatu yang diikuti bukan sesuatu yang mengikuti, sebab nash itu adalah pokok yang berdiri sendiri dan tidak ditopang oleh dalil apapun. Beda dengan *qiyas* yang hanya merupakan cabang dari *Al Ashl* (pokok) sehingga ia hanya pengikut dan bukan yang diikuti.¹⁷

- b. Ta'arudh antara *nash* dan *urf*.

- 1) Metode pertama: *Al Jam'u wa Taaufik* (kompromi), yaitu '*Urf* mentakhsis keumuman *Nash* atau *Taqyidul Muthlaq*.¹⁸
- 2) Metode kedua: '*Urf* tersebut menunjukkan untuk meninggalkan *madlul Nash* secara keseluruhan.

Adapun maksud dari metode diatas adalah Jika '*Urf* tersebut menunjukkan untuk meninggalkan *madlul Nash* secara keseluruhan, disebabkan *ta'arudh* yang sangat kuat dan tidak bisa digabungkan antara keduanya, maka dalam hal ini Imam Syafi'I lebih mendahulukan nash dari pada '*Urf* yaitu mengamalkan *nash* dan meninggalkan atau menolak '*Urf* adat yang tersebar di masyarakat.

- c. Ta'arudh antara *qaulu al sahabah* dan *qiyas*.

- 1) Metode pertama: *Al Jam'u wa Taaufik*, yaitu *Qaulu Al Sahabah* mentakhsis *Qiyas* atau *Taqyidul Muthlaq*.¹⁹
- 2) Metode kedua: *Qaulu Al Sahabah* tersebut menunjukkan untuk meninggalkan *madlul Qiyas* secara keseluruhan.

Jika *Qaulu Al Sahabah* tersebut menunjukkan untuk meninggalkan *madlul Qiyas* secara keseluruhan, disebabkan *al Jam'u wa taaufiq* tidak bisa dilakukan, maka Imam Syafi'I tidak menggunakan metode naskh akan tetapi dengan metode tarjih diantara kedua dalil yang ta'arudh, yaitu mendahulukan *qaulu Al Sahabah* dan meninggalkan *qiyas*.²⁰

3. Kaidah-kaidah Imam Syafi'I dalam Mentarjih Dalil yang bertentangan.

- a. *Nash* (Al Qur'an dan Hadist) lebih didahulukan dari pada *Qiyas*.²¹

¹⁵ Sam'ani, *Op.Cit*, Jilid 1, hlm. 190

¹⁶ Imam Syafi'I, *Al Risalah*, *Op.Cit*, hlm. 599

¹⁷ Imam Syafi'I, *Ikhtilaf Al Hadist*, *Op.Cit*, Jilid 8, hlm. 596

¹⁸ Imam Syafi'I, *Al Risalah*, *Op.Cit*, hlm. 509-511

¹⁹ Imam Syafi'I, *Al Umm*, *Op.Cit*, Jilid 4, hlm. 253

²⁰ *Ibid*, Jilid 1, hlm. 274

²¹ Imam Syafi'I, *Al Umm*, *Op.Cit*, Jilid 7, hlm. 208

- b. *Nash* yang *Qhat'I*, lebih didahulukan dari pada *nash Dzonni*.²²
- c. *Nash* lebih didahulukan dari pada *Zhohir*.
- d. Sunnah *Al Qauliyyah* lebih didahulukan, kemudian *Fi'liyyah* kemudian *Taqririyyah*.²³
- e. Hadist *Mutawatir* lebih didahulukan dari pada Hadits *Ahad*.²⁴
- f. Hadist *Musnad* lebih didahulukan dari pada Hadits *Mursal*.²⁵
- g. Hadist yang diriwayatkan, lebih didahulukan dari pendapat perawi Hadits tersebut.²⁶
- h. Hadist yang perawinya banyak lebih didahulukan dari pada perawinya sedikit.²⁷
- i. Hadist yang diriwayatkan oleh *Syaikhan* lebih didahulukan dari pada Hadist lainnya.²⁸
- j. Riwayat sahabat yang langsung berkaitan dengan kejadian, lebih didahulukan dari riwayat sahabat yang lainnya.²⁹
- k. *Qiyas Al Jali*, lebih didahulukan dari pada *Qiyas Al Khafii*.³⁰
- l. *Az Zhahir*, lebih didahulukan dari pada *Al Muawwal*.³¹
- m. *Al Khas* lebih didahulukan dari pada *Al 'Am*.³²
- n. *Al 'Am* yang belum ditakhsis, lebih didahulukan dari pada *Al 'Am* yang sudah ditakhsis.³³
- o. *Al 'Am* yang *Muthlaq* lebih didahulukan dari pada *Al 'Am* yang dipengaruhi oleh sebab.
- p. *Mantuq* lebih didahulukan dari pada *Mafhum*.³⁴
- q. Penetapan lebih didahulukan dari pada peniadaan.³⁵
- r. Larangan lebih didahulukan dari pada Mubah.³⁶

Metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil-dalil Qunut yang Ta'arudh

Para ulama mazhab berbeda pendapat ketika memahami persoalan qunut dalam shalat Subuh.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I bahwa qunut pada shalat subuh adalah masyru' (disyariatkan). Imam Malik mengatakan: Disunnahkan berqunut secara sirr (pelan) pada shalat subuh saja, bukan pada shalat lainnya. Dilakukan sebelum ruku setelah membaca surat tanpa takbir terdahulu. Sementara Imam Syafi'i berpendapat disunnahkan qunut ketika i'tidal kedua

²² Muhammad bin Umar Razi, *Al-Mahsul fii Ushul Al-Fiqhi*, (Muassasah Al Risalah 1418 H), Jilid 5, hlm. 413

²³ Shafiyuddin Muhammad bin Abdurrahim Hindi, *Nihayah Al Wushul fii Dirayah Al Wushul*, (Mekkah: Maktabah Al Tijariyyah, 1416 H), Jilid 5, hlm. 217

²⁴ Imam Syafi'I, *Al Umm, Op.Cit*, Jilid 1, hlm. 305

²⁵ Imam Syafi'I, *Ikhtilaf Al Hadist, Op.Cit*, Jilid 7, hlm. 649), *Al Umm, Op.Cit*, Jilid 8, hlm. 79

²⁶ Imam Syafi'I, *Al Umm, Op.Cit*, Jilid 3, hlm. 7

²⁷ Imam Syafi'I, *Ikhtilaf Al Hadist, Op.Cit*, Jilid 8, hlm. 642

²⁸ Abu Zakariyah Muhiyuddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Syarhu Al Nawawi 'ala Sohii Muslim*, (Bairut: Dar Al Turast Al 'Arabi, 1392 H), Jilid 1, hlm. 14

²⁹ Imam Syafi'I, *Al Umm, Op.Cit*, Jilid 5, hlm. 416, dan *Ikhtilaf Al Hadist, Op.Cit*, Jilid 8, hlm. 641

³⁰ Razi, *Op.Cit*, Jilid 5, hlm. 459

³¹ Imam Syafi'I, *Al Risalah, Op.Cit*, hlm. 322

³² Sam'ani, *Op.Cit*, Jilid 1, hlm. 198

³³ Abu Hasan bin Abi Ali Sayyiduddin Ali Amidi, *Al-Ihkam fii Ushul Al-Ahkam*, (Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 2010 M), Jilid 4, hlm. 255

³⁴ Razi, *Op.Cit*, Jilid 5, hlm. 433

³⁵ Imam Syafi'I, *Al Umm, Op.Cit*, Jilid 7, hlm. 203

³⁶ Abu Hasan bin Abi Ali Sayyiduddin Ali Amidi, *Al-Ihkam fii Ushul Al-Ahkam*, (Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 2010 M), Jilid 4, hlm. 259

shalat subuh, yakni setelah mengangkat kepala pada rakaat kedua dan tidak hanya mengkhususkan qunut nazilah saja. Bahkan Imam Syafi'i menjadikan qunut subuh adalah salah satu kewajiban (*wajibatu al sholah*) dalam shalat sehingga ketika seseorang tidak qunut, maka ia diwajibkan untuk sujud sahwi, sebagaimana beliau berkata:

وإن ترك القنوت في الفجر سجد للسهو لانه من عمل الصلاة³⁷

“Dan jika seseorang tidak melakukan qunut subuh maka hendaklah ia sujud sahwi, karena qunut adalah salah satu dari amal shalat”

Kemudian beliau juga mengatakan:

ونحن نراه للسنة الثابتة عن رسول الله ﷺ أنه قنت في الصبح³⁸

“Dan kami melihatnya bahwa hal tersebut merupakan sunnah yang tsabit dari Rasulullah, bahwa beliau qunut pada waktu shalat subuh.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifa dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa qunut dalam shalat subuh tidak disyariatkan yaitu suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Dijelaskan dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, bahwa Abdullah bin Mas'ud beserta para muridnya, Abu Hanifah beserta para muridnya, Sufyan Tsauri dan Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak adanya qunut dalam shalat subuh.³⁹

Di dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, dijelaskan bahwa ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah dan Sufyan Tsauri, qunut pada shalat subuh tidaklah disyariatkan, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Abu Darda, bahkan Abu Hanifah mengatakan: qunut subuh adalah bid'ah, sedangkan ulama-ulama Hanabilah mengatakan qunut subuh adalah makruh.⁴⁰

Adapun metode Imam Syafi'i dalam menyelesaikan dalil ta'arudh tentang qunut subuh, yaitu:

1. Hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bertentangan dengan hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Syaikhani yaitu Imam Bukhari dan Muslim.

Dalil qunut subuh (Hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi)	Dalil kontra qunut subuh (Hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Syaikhani yaitu Imam Bukhari dan Muslim)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَنَتُ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَأَمَّا فِي الصَّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْتُلْ حَتَّى فَارِقَ الدُّنْيَا " (رواه البيهقي و الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة)	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. (رواه البخاري ومسلم)
Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al Hafizh telah mengabarkan kami, Abu	Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Hisyam telah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik

³⁷ Imam Syafi'i, *Al Umm*, Op.Cit, Jilid 1, hlm. 156

³⁸ *Ibid*, Jilid 7, hlm. 177

³⁹ Muhyuddin bin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Majmu' Syarhi Al Muhadzab*, (Dar Al Fikri), Jilid 3, hlm.504

⁴⁰ Wizarah Al Awqaf wa Syu'un Al Islamiyyah, *Al Mausuah Al Fiqhi Al Quawaitiyyah*, (Kuwait: Dar Al Salaasih, 1427 H), Jilid 34, hlm. 54

<p>Abdillah Muhammad bin Abdullah As Shaffar telah mengabarkan, Ahmad bin Mihran Al Asbahani telah mengabarkan, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan, Abu Ja'far Ar Razi telah mengabarkan dari Rabi bin Anas, diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi SAW melakukan qunut selama satu bulan, mendoakan kejelekan kepada mereka, kemudian meninggalkan (do'a) tersebut. Adapun qunut subuh maka beliau tetap melakukannya sampai wafat.(HR. Al Baihaqi dan Ad Darulqutni dari berbagai jalan sanad yang sah).⁴¹</p>	<p>radhiyallahu: bahwasannya Rasulullah SAW melakukan qunut selama satu bulan mendoakan keburukan pada beberapa orang-orang arab kemudian meninggalkannya". (HR. Bukhari dan Muslim)⁴²</p>
--	---

Adapun metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas, yaitu:

Melihat dari asbabul wurud dari hadits Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu Kejadiannya adalah ketika Rasulullah SAW sedih dan marah sekali tatkala mendengar kabar terbunuhnya 70 orang shahabatnya dibunuh. Maka pada waktu itu nabi terus menerus melakukan qunut dengan mendoakan laknat terhadap orang-orang kafir. Namun Setelah itu Rasulullah SAW meninggalkan doa laknat dalam qunut tersebut dengan turunya firman Allah Ta'ala :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَبَّاهُمْ ظَالِمُونَ

Artinya: "Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim." (QS Ali Imran :128)⁴³

Secara zohir, hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi bertentangan dengan hadist hadist Anas yang meniadakan qunut shalat subuh yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun setelah melihat asbabul wurud dari hadist Anas yang meniadakan qunut shalat subuh, maka metode pertama yang dilakukan oleh Imam Syafi'I adalah *al-jam'u wa taufiq* (kompromi) diantara dua hadits ta'arudh tersebut dengan cara menakwilkan kedua hadist tersebut dalam kondisi yang berbeda. yaitu hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Baihaqi, adalah dalam kondisi qunut nazilah dan qunut inilah yg ditinggalkan , yaitu doa qunut dalam melaknat seseorang, bukan qunut pada waktu sholat subuh. Adapun maksud hadist Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu dalam kondisi qunut shalat subuh yang tidak disertakan dengan doa laknat.

2. Hadist Sa'ad bin Thariq bertentangan dengan hadist Awwan bin Hamzah.

⁴¹ Abu Bakar Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, (Bairut: Dar Al Kutub Al Alamiyyah, 1424 H), Jilid 2, no.hadist 3104, hlm. 287, Darulquthni, *Sunan Al Darulquthni*, (Bairut: Muassasah Al Risalah 1424 H), Jilid 2, no.hadist 1692, hlm. 370

⁴² Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Dar Tuqu Al Najah, 1422 H), Jilid 6, no.hadist 4560, hlm. 38, Muslim bin Hajjaj Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya Al Turats Al A'raby), Jilid 1, no.hadist 677, hlm. 469

⁴³ Baihaqi, *Op.Cit*, Jilid 2, hlm. 281

Dalil qunut subuh (Hadist Awwan bin Hamzah)	Dalil kontra qunut subuh (Hadist Sa'ad bin Thariq)
<p>أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا الشَّافِعِيُّ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَثْمَانَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ قَالَ: " بَعْدَ الرُّكُوعِ " قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَمْرٍ وَعَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ " (رواه البيهقي). وقال: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ عِنْدَهُ</p> <p>Kami telah dikabarkan oleh Abu Sa'ad Al Malini, Abu Ahmad bin Adi Al Hafizh telah mengabarkan, Syafi'I telah mengabarkan, Bundar telah mengabarkan, Yahya bin Said telah mengabarkan, Dari Awam bin Hamzah, dia berkata: "saya bertanya kepada Abu Utsman tentang qunut subuh, dia menjawab: qunut subuh itu setelah ruku'. Aku bertanya lagi: dari mana kamu tau itu? Dari Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu anhum. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dia berkata: hadits ini sanadnya hasan, dan Yahya bin Said tidak menceritakan kecuali dari tsiqah.⁴⁴</p>	<p>حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي يا أبة ! إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابي بكر و عمر و عثمان و علي بن أبي طالب بالكوفة نحواً من خمسين سنة أكانوا يقتنون ؟ قال أي بني محدث. (رواه الترمذي)</p> <p>Ahmad bin Muni' telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, dari Abu Malik al-Asyja'i (Sa'ad bin Thariq bin Asyim), beliau berkata: aku bertanya pada bapakku (Thariq bin Asyim), wahau bapakku, sesungguhnya engkau telah shalat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan bersama Ali di Kufah selama lima tahun, apakah mereka melakukan qunut? Bapakku menjawab: wahai anakku, qunut itu muhdats (perkara baru). (HR. Tirmidzi)⁴⁵</p>

Adapun metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas, yaitu dengan menggunakan tiga metode kaidah tarjih disebabkan al Jam'u wa taufiq tidak bisa dilakukan:

- Imam Syafi'i melakukan metode tarjih antara kedua dalil ta'arudh, yaitu mentarjih hadist Awwam bin Hamzah atas hadist Sa'ad bin Thariq, yang menegaskan bahwa hadits Itsbaatul qunut wajib lebih didahulukan, disebabkan al jamu' wa taufiq tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dalam hal ini hadits Sa'ad bin Thariq menunjukkan Nafyul qunut, sedangkan hadits Awwam bin Hamzah menunjukkan Itsbaatul qunut, maka hadits Awwam lah yang lebih didahulukan. Sebagaimana metode Imam Syafi'I dalam mentarjih dalil-dalil yang bertentangan, yaitu jika dalil yang menunjukkan ketetapan terhadap sesuatu bertentangan dengan dalil yang menunjukkan ketiadaan terhadap sesuatu tersebut, maka dalil yang menunjukkan ketetapan terhadap sesuatu tersebut, lebih didahulukan dari pada dalil yang menunjukkan ketiadaan.
- Adapun hadist tentang penetapan qunut subuh riwayatnya lebih banyak dari pada hadist yang menunjukkan peniadaan qunut subuh (Nafi Qunut). Salah satunya adalah hadist Awwam bin Hamzah. Sehingga di sisi lain juga Imam Syafi'I mentarjih hadist Awwam bin Hmzah atas hadist Sa'ad bin Thariq, yaitu dengan kaidah tarjih : "hadist yang

⁴⁴ *Ibid*, no.hadist 3108, hlm. 288

⁴⁵ Muhammad bin Isa Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Dar Al Gharbi Al-Islami 1996 M), Jilid 2, no.hadist 402, hlm. 252

perwayatannya banyak lebih didahulukan dari pada hadits yang perwayatannya sedikit". yaitu apabila ada dua hadist yang bertentangan yaitu hadist yang menunjukkan perwayatannya banyak dan hadist yang menunjukkan perwayatannya sedikit, maka hadist yang perwayatannya banyak lebih didahulukan dibandingkan hadist yang perawinya sedikit.

- c. Thariq bin Asyim Asyja'i tidak mengetahui (hukum qunut subuh) dari imam shalatnya, maka dia menganggap muhdats (perkara yang diada-adakan) sementara orang-orang selain beliau mengetahuinya, maka hukum itu diambil dari yang mengetahuinya bukan dari beliau.⁴⁶ Jadi, apa yang dikemukakan oleh Thariq bin Asyim Asyja'I adalah sebuah dalil atsar yang merupakan pendapat yang berasal dari dirinya sendiri. Dalil atsar di atas yang menunjukkan bahwa qunut subuh adalah muhdist yaitu perkara baru dalam agama, yang mana dalil atsar tersebut bertentangan dengan hadist *fi'liyyah* Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا " (رواه البيهقي و الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة)

Diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi SAW melakukan qunut selama satu bulan, mendoakan kejelekan kepada mereka, kemudian meninggalkan (do'a) tersebut. Adapun qunut subuh maka beliau tetap melakukannya sampai wafat.(HR. Al Baihaqi dan Ad Darulqutni dari berbagai jalan sanad yang sah).⁴⁷

Sehingga dalam hal ini Imam Syafi'I melakukan pentarjihan kedua dalil yang bertentangan tersebut, yaitu dengan kaidah tarjih: "hadist yang diriwayatkan, lebih didahulukan dari pendapat perawi Hadits tersebut". Jadi ketika seorang sahabat meriwayatkan hadist dari Rasulullah SAW, kemudian sahabat tersebut mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia riwayatkan dari Rasulullah SAW, maka *al Ibrah* atau patokannya adalah apa yang diriwayatkannya bukan pada pendapat perawi.

3. Hadist Abdullah bin Mas'ud bertentangan dengan hadist Bara bin Azib.

Dalil qunut subuh (Hadist Bara bin Azib)	Dalil kontra qunut subuh (Hadist Abdullah bin Mas'ud)
<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ، وَالْمَغْرِبِ. (رواه مسلم)</p> <p>Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'ba telah menceritakan kepada kami</p>	<p>أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُعَلَى بْنُ مَنصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " مَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَوَاتِهِ " (رواه البيهقي)</p> <p>Abu Abdillah Al Hafizh telah mengabarkan kepada kami, (ia berkata) Abdullah bin Muhammad bin Musa telah menceritakan kepada kami, (ia berkata)</p>

⁴⁶ Baihaqi, *Op.Cit.*, Jilid 2, hlm. 302

⁴⁷ Baihaqi, *Op.Cit.*, Jilid 2, no.hadist 3104, hlm. 287, Darulquthni, *Op.Cit.*, Jilid 2, no.hadist 1692, hlm. 370

<p>Mihran Al Asbahani telah mengabarkan, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan, Abu Ja'far Ar Razi telah mengabarkan dari Rabi bin Anas, diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi SAW melakukan qunut selama satu bulan, mendoakan kejelekan kepada mereka, kemudian meninggalkan (do'a) tersebut. Adapun qunut subuh maka beliau tetap melakukannya sampai wafat.(HR. Al Baihaqi dan Ad Darulqutni dari berbagai jalan sanad yang sah).⁵⁰</p>	<p>menceritakan kepada kami, (ia berkata) Hammam telah menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Abu Mijlaz, beliau berkata: aku shalat subuh bersama Ibnu Umar, beliau tidak membaca qunut, maka aku bertanya kepadanya: mengapa engkau tidak berqunut? Kemudian beliau berkata: aku tidak mengingatnya dari seorangpun dari sahabat kami". (HR. Baihaqi)⁵¹</p>
---	---

Adapun metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas, yaitu:

Hadist Abdullah bin Umar di atas adalah merupakan atsar atau perkataan dari sahabat yaitu Abdullah Ibnu Umar, yang merupakan dalil tentang penafian atau peniadaan qunut subuh. Adapun atsar Ibnu Umar di atas, menjelaskan bahwa beliau ditanya oleh seorang sahabat yaitu Abu Mijlas tentang qunut subuh. Suatu ketika Abu Mijlas ini sholat subuh bersama Ibnu Umar, yang mana pada saat itu Ibnu Umar tidak membaca qunut sehingga, Abu Mijlas menanyakan perihal qunut subuh kepada Ibnu Umar yang tidak dilakukan oleh beliau, sehingga beliau menjawab dengan mengatakan: *"aku tidak mengingatnya dari seorangpun dari sahabat kami"*. maka dalam hal ini Imam Syafi'I lebih mendahulukan nash dari pada qaulu As Sahabah yaitu mengamalkan nash dan meninggalkan atau menolak qaulu As Sahabah. Terkait dalil atsar di atas yang merupakan perkataan sahabat yaitu Ibnu Umar tentang penafian atau peniadaan qunut subuh, bertentangan dengan nash hadist Rasulullah SAW yang menunjukkan penetapan qunut subuh, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

Oleh karena itu, ketika qaulu As Sahabah bertentangan dengan hadist Rasulullah SAW, dalam bentuk Qaulu As Sahabah tersebut menunjukkan untuk meninggalkan madlul Nash secara keseluruhan, maka Imam Syafi'I tidak lagi menggunakan metode naskh, akan tetapi menggunakan metode tarjih yaitu langsung mentarjih hadist Rasulullah SAW atas qaulu As Sahabah, yaitu mendahulukan hadist Rasulullah dari pada Qaulu As Sahabah.

5. Hadist Abdullah bin Abbas bertentangan dengan hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Baihaqi, hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadist Al Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Muslim.

Dalil qunut subuh (Hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Baihaqi, hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadist Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Muslim)	Dalil kontra qunut subuh (Hadist Abdullah bin Abbas)
1. Hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Baihaqi.	أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيُّ، أَنبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ

⁵⁰ Baihaqi, *Op.Cit.*, Jilid 2, no.hadist 3104, hlm. 287, Darulquthni, *Op.Cit.*, Jilid 2, no.hadist 1692, hlm. 370

⁵¹ Baihaqi, *Op.Cit.*, no.hadist 3157, Jilid 2, hlm. 302

<p>أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّقَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنبَأَ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّيِّعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَتَنَّا شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْتَنُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا " (رواه البيهقي و الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة)</p> <p>Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al Hafizh telah mengabarkan kami, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As Shaffar telah mengabarkan, Ahmad bin Mihran Al Asbahani telah mengabarkan, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan, Abu Ja'far Ar Razi telah mengabarkan dari Rabi bin Anas, diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi SAW melakukan qunut selama satu bulan, mendoakan kejelekan kepada mereka, kemudian meninggalkan (do'a) tersebut. Adapun qunut subuh maka beliau tetap melakukannya sampai wafat.(HR. Al Baihaqi dan Ad Darulqutni dari berbagai jalan sanad yang sah).⁵²</p> <p>2. Hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari</p> <p>حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ. (رواه البخاري)</p> <p>Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid telah menceritakan kepada kami dari Abi Qilabah, dari Anas bin Malik, berkata: Qunut itu pada shalat maghrib dan subuh. (HR. Bukhari)⁵³</p> <p>3. Hadist Al Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Muslim.</p> <p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْتَنُ فِي</p>	<p>الطُّوسِيِّ، ثنا شَيْبَانَةُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو لَيْلَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي جُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَدْعَةٌ " (رواه البيهقي)</p> <p>Abu Abdurrahman As Sulami telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Ali bin Umar telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Husain bin Ismail telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Muhammad bin Manshur At Tusi telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Syababah telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Abdullah bin Maisarah Abu Laila telah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Abi Hurrah, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, beliau berkata: sesungguhnya qunut subuh adalah bid'ah".(HR. Baihaqi)⁵⁵</p>
---	--

⁵² Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, (Bairut: Dar Al Kutub Al Alamiyyah, 1424 H), Jilid 2, no.hadist 3104, hlm. 287, Darulquthni, *Op.Cit*, Jilid 2, no.hadist 1692, hlm. 370

⁵³ Bukhari, *Op.Cit*, Jilid 2, no. hadist 1004, hlm. 26

⁵⁵ *Ibid*, no.hadist 3159, hlm. 303

<p style="text-align: center;">الصَّيْحُ، وَالْمَغْرِبُ. (رواه مسلم)</p> <p>Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'ba telah menceritakan kepada kami dari Amru bin Murroh, berkata: saya telah mendengar Ibnu Abi Laila, berkata: Al Barra bin Azib telah menceritakan kepada kami: bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan qunut di Subuh dan Maghrib". (HR. Muslim)⁵⁴</p>	
---	--

Adapun metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas, yaitu:

- 1) Hadist Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi merupakan atsar atau qaulu As Sahabah dari salah satu sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdullah bin Abbas. Hadist ini menunjukkan penafian qunut subuh, yaitu bahwa qunut subuh adalah salah satu perkara baru dalam agama islam atau disebut bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terkait dalil atsar tersebut yang merupakan perkataan sahabat yaitu Ibnu Abbas tentang penafian atau peniadaan qunut subuh yang merupakan bid'ah, bertentangan dengan nash hadist Rasulullah SAW yang menunjukkan penetapan qunut subuh, yaitu hadist fi'iliyyah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

Oleh karena itu, pertentangan qaulu As Sahabah dengan hadist Rasulullah SAW di atas sangat kuat sehingga tidak bisa dikompromikan kedua dalil tersebut atau *al jam'u wa tawfiq*. Sehingga ketika *al jam'u wa tawfiq* tidak memungkinkan, maka masalah ini adalah dalam bentuk Qaulu As Sahabah tersebut menunjukkan untuk meninggalkan madlul Nash secara keseluruhan, maka dalam hal ini Imam Syafi'I tidak lagi menggunakan metode naskh, akan tetapi menggunakan metode tarjih yaitu langsung mentarjih hadits Rasulullah SAW atas qaulu As Sahabah, yaitu mendahulukan hadist Rasulullah dari pada Qaulu As Sahabah. Jadi, hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas yang menunjukkan penetapan qunut subuh lebih didahulukan dari pada hadist atau atsar Abdullah bin Abbas yang menunjukkan bahwa qunut subuh adalah bid'ah, sehingga atsar Abdullah bin Abbas ditinggalkan.

- 2) Adapaun hadist Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Baihaqi bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang memiliki makna yang sama. Jadi, kedua hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan penetapan qunut dalam bentuk redaksi yang sama, yaitu bahwa qunut subuh dan maghrib disyariatkan dalam agama islam. Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi adalah hadist yang menunjukkan peniadaan qunut yang merupakan perkara baru dalam agama atau disebut dengan bid'ah, sehingga kedua dalil tersebut saling bertentangan antara satu sama lain dan keduanya tidak bisa digabungkan atau *al jam'u wa tawfiq*. Jadi, kesimpulannya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam

⁵⁴ Muslim, *Op.Cit.*, Jilid 1, no.hadist 678, hlm. 470

Bukhari dan Muslim tentang penetapan qunut subuh lebih didahulukan dari pada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tentang peniadaan qunut subuh.

Oleh sebab itu, disisi lain Imam Syafi’I menggunakan metode tarjih dengan cara: “Hadist yang diriwayatkan oleh *Syaikhan* (yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim) lebih didahulukan dari pada Hadist lainnya”, yaitu jika terjadi perselisihan diantara kedua hadist, yang mana salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh *Syaikhan* (Imam Bukhari dan Muslim), maka itulah yang lebih didahulukan dan lebih kuat dari pada hadist yang lain, yaitu ketika kedua hadist tersebut tidak bisa digabungkan (*al jam’u bainahuma*).

6. Hadist *Mursal* yang diriwayatkan oleh Shafiyyah binti Abi Ubaid bertentangan dengan hadist *Musnad* yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik

Dalil qunut subuh (Hadist Anas bin Malik)	Dalil kontra qunut subuh (Hadist Shafiyyah binti Abi Ubaid)
<p>أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّقَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنبَأَ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَتَتْ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَأَمَّا فِي الصَّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا " (رواه البيهقي و الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة)</p> <p>Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al Hafizh telah mengabarkan kami, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As Shaffar telah mengabarkan, Ahmad bin Mihran Al Asbahani telah mengabarkan, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan, Abu Ja'far Ar Razi telah mengabarkan dari Rabi bin Anas, diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi SAW melakukan qunut selama satu bulan, mendoakan kejelekan kepada mereka, kemudian meninggalkan (do'a) tersebut. Adapun qunut subuh maka beliau tetap melakukannya sampai wafat.(HR. Al Baihaqi dan Ad Darulqutni dari berbagai jalan sanad yang sahih).⁵⁶</p>	<p>أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا الرَّمَادِيُّ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، ثنا عَبْسَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ صَفِيَّةِ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ " (رواه البيهقي)</p> <p>Ali bin Ahmad bin Abdan telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Ahmad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Ibrahim bin Abdullah Abu Muslim telah mengabarkan kepada kami, (ia berkata) Ramadi ya'ni Ibrahim bin Basyar telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Muhammad bin Ya'la telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Anbasah bin Abdirrahman telah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Nafi' dari ayahnya, dari Shofiyyah binti Abi Ubaid, beliau berkata: Rasulullah melarang melakukan qunut subuh". (HR. Baihaqi).⁵⁷</p>

Adapun metode Imam Syafi’I dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas, yaitu:

Adapun Shafiyyah binti Abi Ubaid yang meriwayatkan hadist dari Rasulullah adalah lemah, sebab Shafiyyah hidup pada masa tabi'in yang tidak mendapati Rasulullah SAW selama hidupnya, sehingga hadist ini adalah hadist mursal, yaitu hadist yang sanadnya terpotong setelah tabi'in yaitu para sahabat.⁵⁸ Kemudian hadist mursal yang diriwayatkan oleh Shafiyyah binti

⁵⁶ Baihaqi, *Op.Cit*, Jilid 2, no.hadist 3104, hlm. 287, Darulquthni, *Op.Cit*, Jilid 2, no.hadist 1692, hlm. 370

⁵⁷ *Ibid*, no.hadist 3160, hlm. 303

⁵⁸ *Ibid*.

Abi Ubaid tentang penafian/peniadaan qunut subuh bertentangan dengan hadist Musnad yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang penetapan qunut subuh, yang merupakan hadist yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah SAW.

Jadi, hadist musnad yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bertentangan dengan hadist mursal yang diriwayatkan oleh Shafiyyah binti Abu Ubaid. Oleh karena itu Imam Syafi'I tidak melakukan metode al jam'u wa taufiq kedua dalil tersebut disebabkan kedua hadist tersebut tidak bisa digabungkan, maka Imam Syafi'I melakukan metode tarjih, yaitu dengan cara: "Hadist Musnad lebih didahulukan dari pada Hadits Mursal", yaitu Hadist Musnad adalah hadist yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Sedangkan hadist Mursal adalah hadist yang sanadnya terputus setelah tabi'in yaitu para sahabat. Jadi hadist mursal adalah hadist yang diriwayatkan oleh tabi'in tanpa melalui sahabat Rasulullah SAW.

Jadi, ketika terjadi perselisihan antara hadist musnad dan hadist mursal secara zhohir, maka hadist musnad lebih didahulukan. Sebab hadist musnad lebih kuat dari pada hadist mursal dari segi periwayatannya, yang mana para perawi hadist musnad nampak dan diketahui keadilannya dan kedhobitannya dalam meriwayatkan hadist. Hal ini berbeda dengan hadist mursal yang periwayatannya terputus pada thabaqat sahabat, sehingga tidak diketahui keadilannya dan kedhobitannya dalam meriwayatkan hadist.⁵⁹ Jadi, kesimpulannya adalah hadist musnad yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik lebih didahulukan dari pada hadist mursal yang diriwayatkan oleh Shafiyyah binti Abu Ubaid. Hal ini sebagai bentuk pentarjihan Imam Syafi'I terhadap kedua dalil ta'arudh.

KESIMPULAN

Adapun metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan tentang qunut shalat subuh yaitu:

- a. Adapun metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan antara Hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Asy Syaikhani yaitu Imam Bukhari dan Muslim, yaitu dengan cara Al Jam'u wa Taufiq.
- b. Adapun metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan antara Hadist Sa'ad bin Thariq dan hadist Awwan bin Hamzah, yaitu menggunakan metode tarjih dengan menggunakan 3 kaidah tarjih, yaitu, *pertama*, hadist yang bersifat penetapan lebih didahulukan dari pada hadist yang bersifat peniadaan. *kedua*, Hadist yang perawinya banyak lebih didahulukan dari pada perawinya sedikit. *Ketiga*, Hadist yang diriwayatkan, lebih didahulukan dari pendapat perawi Hadits tersebut.
- c. Adapun metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan antara Hadist Abdullah bin Mas'ud dan hadist Al Bara bin Azib, yaitu menggunakan metode tarjih dengan menggunakan kaidah: hadist yang bersifat penetapan lebih didahulukan dari pada hadist yang bersifat peniadaan.
- d. Adapun metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan antara hadist Abdullah bin Umar dan hadist Anas bin Malik, yaitu menggunakan metode tarjih dengan menggunakan kaidah: hadist yang bersifat penetapan lebih didahulukan dari pada hadist yang bersifat peniadaan.
- e. Adapun metode Imam Syafi'I dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan antara hadist Abdullah bin Abbas dan hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yaitu

⁵⁹ Imam Syafi'I, *Ikhtilaf Al-Hadist*, Op.Cit, Jilid 7, hlm. 649, *Al Umm*, Jilid 8, hlm. 79

menggunakan metode tarjih dengan menggunakan kaidah: Hadist Rasulullah lebih didahulukan dari pada qaulu al Sahabah. Dan adapun metode Imam Syafi’I dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan antara hadist Abdullah bin Abbas dan hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadist Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu menggunakan metode tarjih dengan menggunakan kaidah: Hadist yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan lebih didahulukan dari pada Hadist lainnya.

- f. Adapun metode Imam Syafi’I dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan antara hadist Mursal yang diriwayatkan oleh Shafiyah binti Abi Ubaid dan hadist Musnad yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu menggunakan metode tarjih dengan menggunakan kaidah: Hadist Musnad lebih didahulukan dari pada Hadits Mursal.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004 M).
- Ali Amidi, Abu Hasan bin Abi Ali Sayyiduddin, *Al-Ihkam fii Ushul Al-Ahkam*, (Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 2010 M).
- Baihaqi, Abu Bakar, *Sunan Al Kubro*, (Bairut: Dar Al Kutub Al Alamiyyah, 1424 H).
- Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhari*, (Dar Tuqu Al Najah, 1422 H).
- Darulquthni, *Sunan Al Darulquthni*, (Bairut: Muassasah Al Risalah 1424 H).
- Hindi, Shafiyuddin Muhammad bin Abdurrahim, *Nihayah Al Wushul fii Dirayah Al Wushul*, (Mekkah: Maktabah Al Tijariyyah, 1416 H).
- Juwaini, Abdullah, *Talkhis fii Ushul Al Fiqhi*, (Bairut: Dar Al Basyair Al Islamiyyah).
- M. Hariwijaya, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Yogyakarta: Oryza 2008 M).
- Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya Al Turats Al A’raby).
- Nata, Abuddin, *Sudi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup 2011 M).
- Nawawi, Abu Zakariyah Muhiyuddin Yahya bin Syaraf , *Syarhu Al Nawawi ‘ala Sohoh Muslim*, (Bairut: Dar Al Turast Al ‘Arabi, 1392 H).
- Nawawi, Muhiyuddin bin Yahya bin Syaraf, *Majmu’ Syarhi Al Muhadzab*, (Dar Al Fikri).
- Razi, Muhammad bin Umar, *Al-Mahsul fii Ushul Al-Fiqhi*, (Muassasah Al Risalah 1418 H).
- Sam’ani, Manshur bin Muhammad, *Qawti’ Al Adillah fil Ushul*, (Dar Al Kutub Al Alamiyyah, 1418 H).
- Soekanto, Soerjono, *Peneitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001 M).
- Syafi’I, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Al Risalah*, (Mesir: Maktabah Al-Hilbi, 1357 H).
- Syafi’I, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, (Bairut: Dar Al Ma’rifah, 1410 H).
- Syafi’I, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Ikhtilaf Al Hadist*, (Bairut: Dar Al Ma’rifah, 1410 H).
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Dar Al Gharbi Al-Islami 1996 M).
- Wizarah Al Awqhaf wa Syu’un Al Islamiyyah, *Al Mausuah Al Fiqhi Al Quawaitiyyah*, (Kuwait: Dar Al Salaasih, 1427 H).